

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon
 - a) Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
 - b) Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
 - c) Permohonan Pemohon dianggap beralasan menurut hukum untuk Sebagian oleh Mahkamah
 - d) Calon Bupati No urut 3 (Petrus Ricolomus Omba) Merupakan Mantan Terpidana
2. Alasan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
 - a) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan
 - b) Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum
3. Alasan hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon
 - a) Permohonan pemohon tidak beralasan demi hukum
 - b) Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya perihal termohon telah melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis dengan cara melakukan pencermatan dan pendistribusian terhadap daftar pemilih

4. Apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah?
- a. Berdasarkan putusan nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 maka akibat hukum yang terjadi yaitu:
- 1) Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3
 - 2) Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada Boven Digoel.
 - 3) Mahkamah Konstitusi membatalkan Penetapan Pasangan Calon Bupati no urut 3 sebagai peserta pilkada
 - 4) Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
- b. Berdasarkan putusan nomor 311/PHPU.BUP-XXIII/2025 maka akibat hukum yang terjadi yaitu:
- 1) Permohonan Tidak Diterima (Dismissal)
 - 2) Keputusan KPU tetap berlaku
 - 3) Tidak ada PSU/ulang rekapitulasi tambahan
- c. Berdasarkan putusan nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021 maka akibat hukum yang terjadi yaitu:
- 1) Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pilkada tetap berlaku
 - 2) Tidak ada pembatalan hasil suara
 - 3) Tidak ada pemungutan suara ulang (PSU)

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Bagi Peserta Pemilihan Kepala Daerah agar diharapkan mengedepankan etika demokrasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga sengketa yang diajukan benar-benar didasarkan pada pelanggaran yang substansial dan berpengaruh terhadap hasil pemilihan, bukan semata-mata karena ketidakpuasan terhadap hasil akhir.
2. Bagi lembaga konstitusi diharapkan semakin memperjelas kriteria mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dapat menjadi dasar dikabulkannya permohonan. Kejelasan ini diperlukan agar para peserta pemilihan memahami secara objektif batasan pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan layak untuk dikoreksi melalui putusan Mahkamah Konstitusi.